



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.1660/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASEP SAIPUL BAHRI.
Tempat lahir : Jakarta .
Umur atau tanggal lahir : 29 tahun / 18-01-1983.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Palagan No. 88 RT.005/01 Kelurahan Cimpedak
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
A g a m a : Islam .
P e k e r j a a n : Swasta .
Pendidikan : ----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07-08-2012 s/d tanggal 26-08-2012 ;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 27-08-2012 s/d tanggal.05-10-2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04-10-2012 s/d 23-10-2012 ;
- 4 Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 15-10-2012 s/d tgl. 13-11-2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl. 24-10-2012 s/d tgl. 22-11-2012 ;
- 6 Hakim Ketua Majelis sejak tgl. 05-11-2012 s/d 04-12-2012 ;

Terakwa didampingi Penasehat Hukum Ronny Liswandi, SH, Abdur Rifat Hasibuan, SH masing-masing sebagai Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pos Bakumadin), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan terdakwa ASEP SAIPUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SAIPUL BAHRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat brutto 1,0215 gram yang setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 0.9368 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pleidooi) dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Asep Saipul Bahri bukan sebagai pihak subyek hukum yang terlibat dalam perkara tindak pidana sesuai undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menyatakan barang bukti berupa ganja sebesar 1,9 gram adalah merupakan barang bukti untuk perkara terdakwa Muhamad Arief dalam perkara terpisah ;
- 3 Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, untuk memutuskan perkara ini dengan hukuman ringan-ringannya apabila terdak Asep Saipul Bahri dinyatakan ikut serta dalam perkara pidana ini ;

Dan terdakwa mohon keringanan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, karena masih bertanggung jawab dan memberi nafkah anak isteri. untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- Kesatu : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Kedua : Melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, masing-masing bernama :

1. ASEP M. NURYADIN
2. WIRIawan PRADANA dan
3. MUHAMAD ARIEF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan, apabila Dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti lainnya yakni keterangan terdakwa surat petunjuk yang didukung dengan barang bukti , maka telah diperoleh satu alat bukti petunjuk , bahwa terdakwa adalah orang yang terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar pasal sebagai berikut 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Barang siapa
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dapat dipertimbangkan bahwa yang dimaksud setiap orang menurut hukum pidana adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mampu mempertanggung jawabkan ata segala perbuatannya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Asep Saipul Bahri sebagai terdakwa telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum , dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam hal ini dibidang kesehatan, kemudian dalam memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, terdakwa bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan melainkan pada awal mulanya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Antariksa RT.009/02 Kelurahan Cimpedak Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap saksi Asep M Nuryadin dan Wiriawan Pradana keduanya anggota polisi Metro Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri Muhamad Arief (perkara terpisah) dengan terdakwa ditemukan satu bungkus nkertas berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 1,9 gram pada saat itu didalam kantong celana Muhamad Arief sebelah kanan, bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada Muhamad Arif Rp.50.000,- untuk dicarikan narkotika jenis ganja dan terdakwa tidak mengetahui dari mana Muhamad Arief mendapatkan ganja tersebut, dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada harihari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Antariksa RT.009/02 Kelurahan Cimpedak Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap saksi Asep M Nuryadin dan Wiriawan Pradana keduanya anggota polisi Metro Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri Muhamad Arief (perkara terpisah) dengan terdakwa ditemukan satu bungkus nkertas berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 1,9 gram pada saat itu didalam kantong celana Muhamad Arief sebelah kanan, bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada Muhamad Arif Rp.50.000,- untuk dicarikan narkotika jenis ganja dan terdakwa tidak mengetahui dari mana Muhamad Arief mendapatkan ganja tersebut, dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi ;
bahwa terdakwa membeli aganja tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan unsure pasal selanjutnya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada pasal 111 ayat (1) yang dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukumn Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ASEP SAIPUL BAHRI dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyimpan , menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 4 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 5 Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat brutto 1,0215 gram yang setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 0.9368 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari R A B U tanggal 23 JANUARI 2013 oleh kami MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PRANOTO, SH dan LENDRIATY JANIS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ANIES SUNDARNI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M. MARIA MANOREK, SH.MH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ..

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P R A N O T O, SH

MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH

LENDRIATY JANIS, SH

PANITERA PENGGANTI,

ANIES SUNDARNI, SH.MH